



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 257/PID.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO
Tempat lahir : Seputih Banyak
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 21 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 10 Rt/Rw 33/10 Desa Sri Basuki Kecamatan
Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
- II. Nama lengkap : ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO
Tempat lahir : Lampung Tengah
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 10 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juni 2020 Nomor 257/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juni 2020 Nomor 257/Pen.Pid/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO dan Terdakwa II. ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO bersama dengan Terdakwa II. ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO terbukti dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO bersama dengan Terdakwa II. ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung gabah yang beratnya + 50 Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mustahit Als Tahit Bin Abu Hurairoh;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD Noka : MH33C1005K876484 Nosin : 3C1-9776670 warna hitam tahun pembuatan 2012;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman

Putusan. Nomor 257/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.00 wib yang beralamatkan di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kab.Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah ruma atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal ketika Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO dating ke rumah Terdakwa I EDI WIBOWO alias BOWO Bin RUSMANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD, warna hitam, setelah itu Terdakwa I EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO bersama dengan Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO pergi ke Lapo Tuak di Kampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah untuk minum tuak. Selanjutnya pada saat Terdakwa I EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO bersama dengan Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO sekitar 20.45 WIB pulang dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut melewati rumah milik Saksi MUSTAHIT alias TAHIT Bin ABU HURAIROH yang beralamt di Kampung Sri BAwono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa I EDI WIBOWO alias AMING Bin KARSONO berkata kepada Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSON: “ BERHENTI ADA GABAH, YOK KITA AMBIL DAN DI JUAL”. Kemudian , Terdakwa I EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO bersama dengan Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO berhenti dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50(lima puluh)meter dari rumah

Putusan. Nomor 257/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUSTAHIT alias TAHIT Bin ABU HURAIROH. Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO diparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi MUSTAHIT alias TAHIT alias AMING Bin KARSONO. Lalu, Terdakwa I EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO bersama dengan Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO berjalan di depan rumah Saksi MUSTAHIT alias TAHIT alias AMING Bin KARSONO. Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO berjalan menuju depan teras dan mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi yang berada di teras rumah Saksi MUSTAHIT alias TAHIT alias AMING Bin KARSONO dengan cara memanggul gabah tersebut dan dibawa ke arah tempat memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian padi hasil curian tersebut ditaruh diatas sepeda motor oleh Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO, lalu Terdakwa I EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO berkata: " AYO DIJUAL TEMPAT GANDRING". Setelah itu Terdakwa II ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO mengendarai sepeda motor tersebut ke arah rumah Saksi ANDRI PURNOMO alias GANDRING Bin KASNI yang berjarak sekitar 500 meter dan Terdakwa I EDI WIBOWO alias BOWO Bin RUSMANTO mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Setelah itu, Terdakwa I EDI WIBOWO alias BOWO Bin RUSMANTO menunggu di depan masjid dekat rumah milik Saksi ANDRI PURNOMO alias GANDRING Bin KASNI;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) karung gabah yang beratnya ± 50 (lima puluh) kg, Saksi MUSTAHIT alias TAHIT Bin ABU HURAIROH mengalami kerugian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Mustahit Als Tahit Bin Abu Hurairoh, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa Gabah pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan

Putusan, Nomor 257/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4



alamat di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram milik saksi ;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) karung gabah atau Padi milik saksi berada di teras rumah saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil gabah atau Padi tersebut saksi ada didalam rumah sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil gabah atau Padi milik saksi dengan cara membawanya kabur dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil gabah atau padi milik saksi setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Andri Purnomo Als Gandring Bin Kasni, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa gabah atau padi hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Mustahit Als Tahit dengan alamat di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram milik saksi Mustahit Als Tahit;
- Bahwa sebelum hilang gabah atau padi milik saksi Mustahit Als Tahit berada di teras rumah saksi Mustahit Als Tahit;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.30 WIB ketika saksi masih dirumah, saksi kedatangan seorang laki-laki yang belum saksi kenal dengan mengendarai Sepeda Motor Merk YAMAHA Vi-Xion warna hitam dan membawa



1 (satu) Karung Gabah, kemudian laki-laki tersebut menawarkan gabah kepada saksi, kemudian saksi merasa curiga dengan laki-laki tersebut, lalu saksi menanyakan nama dan alamat laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Aming anaknya Pak Karsono warga Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, lalu saksi tanya asal usul gabah yang akan dijual tersebut, kemudian Aming tersebut mengaku kalau gabah tersebut adalah milik orang tuanya yang habis panen, kemudian saksi menghubungi atau menelpon teman saksi yang bernama Titin yang kebetulan tinggal di Kampung Sri Budaya, lalu saksi bertanya kepada Mbak Titin "*mbak mau tanya, apa tetanga mu ada yang namanya Karsono*", lalu Mbak Titin menjawab "*ada, emang kenapa*", lalu saksi menjawab "*Ini Ada Orang Mau Jual Gabah Ngakunya Anaknya Karsono, Apa Karsono Habis Panen Padi*", lalu Mbak Titin menjawab "*Setahu Saya Karsono Gak Panen Padi*", lalu saksi bilang "*Mbak Minta Tolong Ajak Pak Karsono Kerumah Saya*", lalu Mbak Titin menjawab "*iya nanti tak ajak kesana*". Setelah itu saya menyuruh Aming menunggu didalam rumah saksi, kemudian saksi menghubungi Pak Misto anggota Linmas Kampung Sri Bawono agar datang kerumah saksi, tidak lama kemudian Pak Misto datang kerumah saksi, setelah itu saksi bertanya kepada Aming "*kamu jujur saja, kamu dapat gabah ini dari mana*", kemudian Aming menjawab "*gabah milik orang tua saya mas*", lalu saksi tanya lagi "*kamu kesini sama siapa*", lalu AMING menjawab "*saya tadi kesini sama Bowo*", lalu saksi tanya "*sekarang Bowo ada dimana*", kemudian Aming menjawab "*Bowo nunggu dimasjid*", setelah itu saksi langsung ke masjid dekat rumah saksi tersebut, setelah saksi tiba di Masjid tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo, lalu saksi langsung mengajak Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo kerumah saksi, setelah saksi dan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo sampai dirumah. Tidak lama kemudian Mbak Titin dan orang tua Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming tiba dirumah saksi, kemudian saksi bertanya kepada orang tua Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming, apakah benar gabah yang akan dijual tersebut miliknya, kemudian ibunya menjawab bahwa gabah tersebut bukan miliknya. Setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo dan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming tentang darimana mendapatkan gabah tersebut, lalu Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo menjawab dan mengakui jika gabah tersebut didapatnya dari hasil mencuri diteras rumah saksi Mustahit Als Tahit. Kemudian saksi menghubungi Polsek Seputih Banyak dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Banyak, tidak lama kemudian Anggota Polsek Seputih Banyak datang kerumah saksi untuk mengamankan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo dan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming tersebut, kemudian barang bukti gabah dan sepeda motor dibawa ke Polsek Seputih banyak;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil gabah atau padi milik saksi setelah saksi Mustahit Als Tahit dimintakan keterangannya oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Mustahit Als Tahit mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa gabah atau padi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Mustahit Als Tahit dengan alamat di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming yang telah mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram milik saksi Mustahit Als Tahit;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara ketika Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD, warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming pergi ke Lapo Tuak di Kampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah untuk minum tuak. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming sekitar 20.45 WIB pulang dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut melewati rumah milik saksi Mustahit Alias Tahit, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Terdakwa

Putusan. Nomor 257/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrianto Als Rian Alias Aming: "*Berhenti Ada Gabah, Yok Kita Ambil Dan Di Jual*". Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming berhenti dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Mustahit Alias Tahit. Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi Mustahit Alias Tahit. Lalu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming berjalan di depan rumah saksi Mustahit Alias Tahit sedangkan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming berjalan menuju depan teras dan mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi yang berada di teras rumah saksi Mustahit Alias Tahit dengan cara memanggul gabah tersebut dan dibawa kearah tempat memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian padi hasil curian tersebut ditaruh diatas sepeda motor oleh Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming, lalu Terdakwa berkata "*Ayo Dijual Tempat Gandring*". Setelah itu Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming mengendarai sepeda motor tersebut kearah rumah saksi Andri Purnomo Alias Gandring yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Setelah itu, Terdakwa menunggu di depan masjid dekat rumah milik Saksi Andri Purnomo Alias Gandring, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming diketahui oleh pemilik gabah atau padi tersebut dan selanjutnya ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa gabah atau padi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi

Putusan. Nomor 257/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8



Mustahit Als Tahit dengan alamat di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo yang telah mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram milik saksi Mustahit Als Tahit;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara ketika Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD, warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo pergi ke Lapo Tuak di Kampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah untuk minum tuak. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo sekitar 20.45 WIB pulang dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut melewati rumah milik saksi Mustahit Alias Tahit, selanjutnya Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo berkata kepada Terdakwa "Berhenti Ada Gabah, Yok Kita Ambil Dan Di Jual". Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo berhenti dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Mustahit Alias Tahit. Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi Mustahit Alias Tahit. Lalu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo berjalan di depan rumah saksi Mustahit Alias Tahit sedangkan Terdakwa berjalan menuju depan teras dan mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi yang berada di teras rumah saksi Mustahit Alias Tahit dengan cara memanggul gabah tersebut dan dibawa kearah tempat memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian padi hasil curian tersebut ditaruh diatas sepeda motor oleh Terdakwa, lalu Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo berkata "Ayo Dijual Tempat Gandring". Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah rumah saksi Andri Purnomo Alias Gandring yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Setelah itu, Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo menunggu di depan masjid dekat rumah milik saksi Andri Purnomo Alias Gandring, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo diketahui oleh pemilik gabah atau padi tersebut dan selanjutnya ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD sebagai alat transportasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) karung gabah yang beratnya + 50 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD
Noka : MH33C1005K876484 Nosin : 3C1-9776670 warna hitam tahun pembuatan 2012;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo dan Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming telah mengambil barang berupa gabah atau padi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Mustahit Als Tahit dengan alamat di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram milik saksi Mustahit Als Tahit;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara ketika Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming datang ke rumah Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD, warna hitam, setelah itu Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming bersama dengan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo pergi ke Lapo Tuak di Kampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah untuk minum tuak. Selanjutnya pada saat Para Terdakwa sekitar 20.45 WIB pulang dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut melewati rumah milik saksi Mustahit Alias Tahit, selanjutnya Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo berkata kepada Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming "*Berhenti Ada Gabah, Yok Kita Ambil Dan Di Jual*". Kemudian Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Mustahit Alias Tahit. Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi Mustahit Alias Tahit. Lalu, Para Terdakwa berjalan di depan

Putusan. Nomor 257/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10



rumah saksi Mustahit Alias Tahit sedangkan Terdakwa berjalan menuju depan teras dan mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi yang berada di teras rumah saksi Mustahit Alias Tahit dengan cara memanggul gabah tersebut dan dibawa kearah tempat memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian padi hasil curian tersebut ditaruh diatas sepeda motor oleh Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming, lalu Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo berkata "*Ayo Dijual Tempat Gandring*". Setelah itu Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming mengendarai sepeda motor tersebut kearah rumah saksi Andri Purnomo Alias Gandring yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Setelah itu, Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo menunggu di depan masjid dekat rumah milik saksi Andri Purnomo Alias Gandring, hingga akhirnya perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh pemilik gabah atau padi tersebut dan selanjutnya ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD sebagai alat transportasi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Mustahit Als Tahit mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO dan ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram milik saksi Mustahit Als Tahit pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Mustahit Als Tahit dengan alamat di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mustahit Als Tahit tanpa seijin saksi Mustahit Als Tahit sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara ketika Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming datang ke rumah Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD, warna hitam, setelah itu Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming bersama dengan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo pergi ke Lapo Tuak di Kampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah untuk minum tuak.



Selanjutnya pada saat Para Terdakwa sekitar 20.45 WIB pulang dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut melewati rumah milik saksi Mustahit Alias Tahit, selanjutnya Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo berkata kepada Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming “Berhenti Ada Gabah, Yok Kita Ambil Dan Di Jual”. Kemudian Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Mustahit Alias Tahit. Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi Mustahit Alias Tahit. Lalu, Para Terdakwa berjalan di depan rumah saksi Mustahit Alias Tahit sedangkan Terdakwa berjalan menuju depan teras dan mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi yang berada di teras rumah saksi Mustahit Alias Tahit dengan cara memanggul gabah tersebut dan dibawa kearah tempat memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian padi hasil curian tersebut ditaruh diatas sepeda motor oleh Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming, lalu Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo berkata “Ayo Dijual Tempat Gandring”. Setelah itu Terdakwa Andrianto Als Rian Alias Aming mengendarai sepeda motor tersebut kearah rumah saksi Andri Purnomo Alias Gandring yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Setelah itu, Terdakwa Edi Wibowo Als Bowo menunggu di depan masjid dekat rumah milik saksi Andri Purnomo Alias Gandring, hingga akhirnya perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh pemilik gabah atau padi tersebut dan selanjutnya ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa gabah atau padi terhadap saksi Mustahit Als Tahit, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO dan Terdakwa ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram milik saksi Mustahit Als Tahit pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.00 WIB



bertempat di rumah saksi Mustahit Als Tahit dengan alamat di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di dalam pekarangan rumah saksi Mustahit Als Tahit di teras rumah, pada saat melakukan tindak kejahatan keluarga saksi Mustahit Als Tahit ada di dalam rumah sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO dan Terdakwa ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) karung gabah atau Padi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram milik saksi Mustahit Als Tahit pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Mustahit Als Tahit dengan alamat di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah secara bersama-sama mengambil gabah atau padi dan diantara mereka terdapat peran masing-masing dalam mengambil gabah atau padi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung gabah yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari saksi Mustahit Als Tahit maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Mustahit Als Tahit Bin Abu Hurairoh ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD Noka : MH33C1005K876484 Nosin : 3C1-9776670 warna hitam tahun pembuatan 2012, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, serta barang bukti tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan surat kendaraan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Mustahit Als Tahit Bin Abu Hurairoh;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Putusan. Nomor 257/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO dan Terdakwa II. ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDI WIBOWO Alias BOWO Bin RUSMANTO dan Terdakwa II. ANDRIANTO alias RIAN alias AMING Bin KARSONO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 9 (sembulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung gabah yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) Kilogram;Dikembalikan kepada saksi Mustahit Als Tahit Bin Abu Hurairoh;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Type Vixion Nomor Polisi BE 3847 WD Noka : MH33C1005K876484 Nosin : 3C1-9776670 warna hitam tahun pembuatan 2012;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 29 Juni 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA

Putusan. Nomor 257/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSITAMA, SH., MH. dan ANDI EFFENDI RUSDI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 30 Juni 2020 itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MILSON SABRONI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ANDY EFFENDI RUSDI, SH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.SH